



PUTUSAN

Nomor **594/Pdt.G/2024/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010 bertempat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Dames Damai, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



90/04/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 02 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yakni rumah kediaman orang tua Tergugat dan
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang
anak bernama:

- a) Srika Fahma Putri, perempuan, tempat/tanggal lahir: Sukadamai,
11 Januari 2017, Pendidikan SD (ikut Penggugat);
- b) Muhammad Fakhri Zakri, laki-laki, Tempat/tanggal Lahir: Dames
Damai, 10 September 2019, Pendidikan TK (ikut Penggugat);

3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah
tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret
2019, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
sampai dengan sekarang selama 4 tahun 11 bulan dan selama itu
Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti (ghaib);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah
meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat
untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Hamzanwadi (RHN), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana relaas Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 06 Mei 2024 dan 06 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203134305940003 tanggal 02 April 2018 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Suralaga xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 90/04/III/2010 Tanggal 02

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Surat keterangan ghaib Nomor 471.31/015/PEM.DD/2024 tanggal 26 Februari 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sejak awal bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang Tergugat ada dirumahnya, bahkan pernah datang ke rumah Penggugat beberapa kali;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Penggugat;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010 di KUA Suralaga xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sejak awal bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang Tergugat ada dirumahnya, bahkan pernah datang ke rumah Penggugat beberapa kali;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) dengan ketentuan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tetap dibebani bukti-bukti untuk membuktikan gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 yaitu surat keterangan ghaib menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dan keberadaanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat didalam persidangan dibawah sumpahnya menerangkan bawa Tergugat sejak awal bulan Maret tahun 2024 hingga saat ini berada dirumahnya, bahkan Tergugat sempat beberapa kali berkunjung kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan Penggugat tidak membantahnya ditemukan fakta bahwa saat ini Tergugat diketahui alamatnya, olehnya Tergugat tidak dalam keadaan Ghaib;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (Ghaib), sedangkan perkara Ghaib diatur sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sejak awal bulan Maret tahun 2024 hingga saat ini berada dirumahnya, bahkan Tergugat sempat beberapa kali berkunjung kerumah Penggugat, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya pemanggilan sidang disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, oleh karenanya gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 278/KPA.W22-A3/HK2.6/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selong tanggal 02 Mei 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.
Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.
Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H

Biaya Perkara: Nihil

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sel